



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUSTRIANI Alias ANI
Tempat lahir : Boneoge
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /17 Agustus 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Boneoge, Kecamatan Banawa, Kab.

Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga

Terdakwa Agustriani Alias Ani ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MOH. RAFIQ, S.HI. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung Batu No. 135 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/ADV.MR/II/2020 tanggal 24 Februari 2020,;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTRIANI Alias ANI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami yakni Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTRIANI Alias ANI dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 195.500,- (Seratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah). Agar dirampas untuk negara, sedangkan ;
 - 8 (delapan) Buah Buku Rekap .
 - 2 (dua) Lembar papan shio bolak balik yang sudah dilaminating,
 - 1 (satu) Buah buku ramalan mimpi.
 - 19 (sembilan belas) Lembar kertas Ramalan.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hijau.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Silver.
 - 1 (satu) unit HP MITO warna Hitam.
 - 1 (satu) unit HP Maxtron warna Hitam.(agar kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menyatakan untuk membebani perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000 (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTRIANI Alias ANI, pada bulan Agustus 2019 sampai dengan hari rabu tanggal 20 November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Desa Bone Oge, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa membuka atau menjual perjudian jenis togel/ kupon putih dengan cara terdakwa menunggu dan menerima pasangan nomor dan shio dari masyarakat melalui pesan singkat (sms) ataupun masyarakat datang langsung menemui Terdakwa dirumah terdakwa di Desa Bone Oge, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala untuk memasang nomor dan shio, yang terdakwa buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dari jam 15.30 wita sampai dengan pukul 17.30 wita,

Bahwa masyarakat yang memasang permainan judi kepada terdakwa tidak dibatasi jumlah maksimal pemasanganya dan apabila nomor togel jumlah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terendah pemasangan adalah Rp.1.000,-, (seribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi, sedangkan untuk pemasangan Shio yang terendah adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi.

Bahwa untuk tata cara pemasangan nomor yakni setiap orang yang memasang / membeli kupon putih dengan cara memasang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka kepada terdakwa yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan nomor oleh seseorang, kemudian pemasang mencatat pasangan tersebut kedalam kertas rekapan yang telah terdakwa serahkan sebelumnya Kepada pembeli kemudian terdakwa mencatat jumlah Pasangan Pembeli dalam Buku Album,

Bahwa Setelah itu apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik (menang) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap pemasangan dua angka pada setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan seterusnya dalam kelipatan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap matanya kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dalam kelipatan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap matanya sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) setiap matanya.

Bahwa untuk tata cara pemasangan shio yakni setiap orang yang memasang atau membeli shio dengan cara memasang 1 (satu) angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang setiap pemasangan (satu mata) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seseorang bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan shio oleh pemasang, penjual wajib mencatat pasangan tersebut kedalam kertas rekapan yang telah terdakwa serahkan sebelumnya kemudian terdakwa mencatat Pembelian Pembeli tersebut Kedalam Buku Album,

Bahwa apabila pemasang dinyatakan menang apabila angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu shio dan kemudian setelah rekapan semua terkumpul dari para pembeli judi kupon putih tersebut terdakwa mencatatnya dalam buku Album untuk pegangan terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu terdakwa merekapnya dan Mengirim Rekap Tersebut Ke Bandar terdakwa Yang Bernama SUKARJI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang Berada di Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala VIA HANDPHONE (SMS) kemudian setelah Nomor dan Shio Dinyatakan Keluar Sekitar pukul 19.00 wita para pembeli Nomor dan shio yang Nomor dan Shionya dinyatakan Naik Maka para pembeli Tersebut datang Kerumah terdakwa Untuk Mengambil uang Kemenangannya dan apabila Uang Pembayaran Nomor dan Shio tidak Cukup dari terdakwa Maka Bandar saudara SUKARJI datang Langsung Kerumah terdakwa untuk mengantarkan sisa pembayaran uang kemenangan pembeli namun jika ada uang lebih dari pemasangan maka saudara SUKARJI datang Untuk Mengambil pembayaran para Pembeli tersebut.

Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari penjualan permainan judi yang terdakwa sediakan tersebut, setiap putarannya terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan nomor 2 (dua) angka sebesar 20 (dua puluh persen), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar 20 % (dua puluh persen) sementara pasangan shio sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh harga penjualan nomor dan shio, keuntungan tersebut diberikan oleh bandar yakni dengan cara Memotong hasil penjualan judi yang terdakwa lakukan pada saat hasil penjualan sudah terkumpul semua dan apabila kurang Bandar (sukarji) yang menambah kekurangan uang tersebut.

Bahwa untuk memenangkan permainan judi jenis togel/kupon putih tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk meyengajakan atau menjalankan permainan judi jenis togel/kupon putih tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan judi yaitu dengan menjual kupon putih.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Bone Oge Kec. Banawa, Kab. Donggala tepatnya di Huntara (Hunian Rumah Sementara).
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan memastikan tentang adanya penjualan kupon putih, saksi dengan Anggota Polres Donggala yang tergabung dalam team Operasi Pekat Polres Donggala langsung menuju ke rumah terdakwa Agustriani Alias Ani dan kemudian ke rumah saksi Harun Abd. Azis Alias Saleh dan setelah kami melakukan pengembangan maka kami pun menangkap saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukimin.
- Bahwa peranan dari terdakwa Agustriani Alias Ani dan saksi Harun Abd. Azis Alias Saleh adalah sebagai penjual dan perekap kupon putih, sedangkan saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukimin adalah sebagai pengumpul atau penjemput uang hasil penjualan kupon putih.
- bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Agustriani Alias Ani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar papan shio bolak balik yang sudah dilaminating, 10 (sepuluh) lembar kertas ramalan, 1 (satu) unit HP Maxtron warna hitam
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Harun Abd. Azis Alias Saleh ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 195.500,- (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), 7 (tujuh) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar papan shio bolak balik yang sudah dilaminating, 1 (satu) buah buku ramalan mimpi, 9 (sembilan) lembar kertas ramalan, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hijau, 1 (satu) unit HP Nokia warna Silver.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukimin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP MITO warna Hitam.
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual kupon putih sebanyak 4 - 5 kali.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Agustriani Alias Ani dan saksi Harun Abd. Azis Alias Saleh sedang melakukan kegiatan penjualan kupon putih dan saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukimin dilakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari penangkapan kedua tersangka sebelumnya.
- Bahwa hanya masyarakat di Desa Boneoge saja yang membeli dan memasang kupon putih dari Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya ibu rumah tangga.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon putih.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam kegiatan menjual kupon putih.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar.

2. HARUN ABD. AZIS Alias SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan judi yaitu dengan menjual kupon putih.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Bone Oge Kec. Banawa, Kab. Donggala.

- Bahwa peranan saksi dalam permainan judi kupon putih tersebut yakni sebagai penjual saja.

- Bahwa saksi melakukan permainan judi kupon putih dan bertindak sebagai penjual sekitar 2 bulan.

- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukimin.

- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari Sukarji Alias Leo Bin Sukimin dengan menjual kupon putih tersebut sebesar 20 %.

- Bahwa dalam seminggu saksi menjual kupon putih sebanyak 4 - 5 kali.

- Bahwa yang membayar adalah saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukimin selaku bandar.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Nelayan

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon putih.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar.

3. SUKARJI Alias LEO Bin SUKIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan judi yaitu dengan menjual kupon putih.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Bone Oge Kec. Banawa, Kab. Donggala.

- Bahwa operanan saksi dalam permainan judi kupon putih tersebut yakni sebagai pengumpul hasil rekapan penjualan kupon putih dari saksi Harun Abd. Aziz Alias Saleh dan terdakwa Agustriani Alias Ani.

- Bahwa saksi melakukan permainan judi kupon putih dan bertindak sebagai penjual dan pengumpul sekitar 7 bulan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



- Bahwa adapun cara saksi sebagai pengumpul hasil rekapan penjualan kupon putih yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ada putaran Malaysia saya menerima pesan singkat (sms) dari saksi Harun Abd. Aziz Alias Saleh dan terdakwa Agustriani Alias Ani mulai pada jam 15.30 wita hingga jam 17.30 wita. Pesan singkat (sms) tersebut dikirim dari saksi Harun Abd. Aziz Alias Saleh dan terdakwa Agustriani Alias Ani ke nomor hp saya, kemudian saksi mengedit kembali rekapan kupon putih lalu saksi kirim lagi pesan singkat tersebut kepada Supriadi selaku bandar.
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari Supriadi selaku bandar sebesar 20 %.
- Bahwa yang membayar adalah Supriadi selaku bandar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon putih.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan judi yaitu dengan menjual kupon putih.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Bone Oge Kec. Banawa, Kab. Donggala.
- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut yakni sebagai penjual saja.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dan bertindak sebagai penjual sekitar 2 bulan.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukumin.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukumin dengan menjual kupon putih tersebut sebesar 20 %.
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual kupon putih sebanyak 4 - 5 kali.
- Bahwa yang membayar adalah saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukumin selaku bandar.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah hanya seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa terdakwa sampai mau melakukan penjualan kupon putih tersebut dikarenakan suami terdakwa saat ini dalam keadaan sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat, jadi untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa menjual kupon putih.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon putih.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan menjual kupon putih.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 195.500,- (Seratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).;
2. 8 (deiapan) Buah Buku Rekanan .
3. 2 (dua) Lembar papan shio bolak balik yang sudah dilaminating,
4. 1 (satu) Buah buku ramalan mimpi.
5. 19 (sembilan belas) Lembar kertas Ramalan.
6. 1 (satu) unit HP Nokia warna Hijau.
7. 1 (satu) unit HP Nokia warna Silver.
8. 1 (satu) unit HP MITO warna Hitam.
9. 1 (satu) unit HP Maxtron warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Bone Oge Kec. Banawa, Kab. Donggala tepatnya di Huntara (Hunian Rumah Sementara).
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Agustriani Alias Ani dan saksi Harun Abd. Azis Alias Saleh sedang melakukan kegiatan penjualan kupon putih dan saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukimin dilakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari penangkapan kedua tersangka sebelumnya.
- Bahwa benar peranan dari terdakwa Agustriani Alias Ani dan saksi Harun Abd. Azis Alias Saleh adalah sebagai penjual dan perekap kupon putih, sedangkan saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukimin adalah sebagai pengumpul atau penjemput uang hasil penjualan kupon putih.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa Agustriani Alias Ani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekanan, 1 (satu) lembar papan shio bolak balik yang sudah dilaminating, 10 (sepuluh) lembar kertas ramalan, 1 (satu) unit HP Maxtron warna hitam
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap saksi Harun Abd. Azis Alias Saleh ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



195.500,- (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), 7 (tujuh) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar papan shio bolak balik yang sudah dilaminating, 1 (satu) buah buku ramalan mimpi, 9 (sembilan) lembar kertas ramalan, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hijau, 1 (satu) unit HP Nokia warna Silver.

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukimin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP MITO warna Hitam.

- Bahwa terdakwa Agustriani Alias Ani melakukan permainan judi kupon putih dan bertindak sebagai penjual sekitar 2 bulan.

- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa Agustriani Alias Ani melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukumin.

- Bahwa benar terdakwa Agustriani Alias Ani memperoleh keuntungan dari saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukumin dengan menjual kupon putih tersebut sebesar 20 %.

- Bahwa benar dalam seminggu terdakwa menjual kupon putih sebanyak 4 - 5 kali.

- Bahwa benar yang membayar adalah saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukumin selaku bandar.

- Bahwa benar terdakwa Agustriani Alias Ani tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon putih.

- Bahwa benar cara saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukumin sebagai pengumpul hasil rekapan penjualan kupon putih yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ada putaran Malaysia saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukimin menerima pesan singkat (sms) dari saksi Harun Abd. Aziz Alias Saleh dan terdakwa Agustriani Alias Ani mulai pada jam 15.30 wita hingga jam 17.30 wita. Pesan singkat (sms) tersebut dikirim dari saksi Harun Abd. Aziz Alias Saleh dan terdakwa Agustriani Alias Ani ke nomor hp saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukumin, kemudian saksi mengedit kembali rekapan kupon putih lalu saksi kirim lagi pesan singkat tersebut kepada Supriadi selaku bandar.

- Bahwa hanya masyarakat di Desa Boneoge saja yang membeli dan memasang kupon putih dari Terdakwa Agustriani Alias Ani.

- Bahwa benar terdakwa Agustriani Alias Ani sampai mau melakukan penjualan kupon putih tersebut dikarenakan suami terdakwa Agustriani Alias Ani saat ini dalam keadaan sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat, jadi untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa Agustriani Alias Ani menjual kupon putih.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Juga Untuk Memakai Kesempatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya secara hukum, dimana Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa AGUSTRIANI Alias ANI dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan AGUSTRIANI Alias ANI sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona) , sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. “Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan untuk Main Judi Kepada Umum atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan untuk Itu, Biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau Caranya apa Jugapun untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ adalah suatu sikap atau perbuatan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dimana kesengajaan sebagai suatu kepastian;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini adalah “permainan judi” atau dalam bahasa asingnya “hazardspel” (R. Soesilo : 222). Mengenai apa itu yang dimaksud dengan judi diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, menyebutkan : Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Menimbang, bahwa unsur Mengadakan atau memberi kesempatan untuk Main Judi Kepada Umum atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan untuk Itu, Biar pun ada atau tidak ada perjanjiannya atau Caranya apa juga untuk memakai kesempatan itu adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Bone Oge Kec. Banawa, Kab. Donggala tepatnya di Huntara (Hunian Rumah Sementara).

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Agustriani Alias Ani dan saksi Harun Abd. Azis Alias Saleh sedang melakukan kegiatan penjualan kupon putih dan saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukimin dilakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari penangkapan kedua tersangka sebelumnya.

Menimbang, bahwa peranan dari terdakwa Agustriani Alias Ani dan saksi Harun Abd. Azis Alias Saleh adalah sebagai penjual dan perekap kupon putih, sedangkan saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukimin adalah sebagai pengumpul atau penjempit uang hasil penjualan kupon putih.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Agustriani Alias Ani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar papan shio bolak balik yang sudah dilaminating, 10 (sepuluh) lembar kertas ramalan, 1 (satu) unit HP Maxtron warna hitam

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Harun Abd. Azis Alias Saleh ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 195.500,- (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), 7 (tujuh) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar papan shio bolak balik yang sudah dilaminating, 1 (satu) buah buku ramalan mimpi, 9 (sembilan) lembar kertas ramalan, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hijau, 1 (satu) unit HP Nokia warna Silver.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukimin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP MITO warna Hitam.

Menimbang, bahwa saksi HARUN ABD. AZIS Alias SALEH melakukan permainan judi kupon putih dan bertindak sebagai penjual sekitar 2 bulan.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menyuruh saksi AGUSTRIANI Alias ANI melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah saksi SUKARJI Alias LEO BIN SUKUMIN.

Menimbang, bahwa terdakwa AGUSTRIANI Alias ANI memperoleh keuntungan dari saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukumin dengan menjual kupon putih tersebut sebesar 20 %.

Menimbang, bahwa dalam seminggu terdakwa menjual kupon putih sebanyak 4 - 5 kali.

Menimbang, bahwa yang membayar adalah saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukumin selaku bandar.

Menimbang, bahwa terdakwa AGUSTRIANI Alias ANI tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon putih.

Menimbang, bahwa cara saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukumin sebagai pengumpul hasil rekapan penjualan kupon putih yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ada putaran Malaysia saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukumin menerima pesan singkat (sms) dari terdakwa Harun Abd. Aziz Alias Saleh dan saksi Agustriani Alias Ani mulai pada jam 15.30 wita hingga jam 17.30 wita. Pesan singkat (sms) tersebut dikirim dari saksi Harun Abd. Aziz Alias Saleh dan terdakwa Agustriani Alias Ani ke nomor hp saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukumin, kemudian saksi Sukarji Alias Leo Bin Sukumin mengedit kembali rekapan kupon putih lalu saksi kirim lagi pesan singkat tersebut kepada Supriadi selaku bandar.

Menimbang, bahwa hanya masyarakat di Desa Boneoge saja yang membeli dan memasang kupon putih dari terdakwa terdakwa AGUSTRIANI Alias ANI.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telah diakui oleh terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyediakan sarana bagi masyarakat untuk bermain judi kupon putih yaitu sejenis permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang bergantung pada untung-untungan ;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas maka Ad 2, Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Walaupun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan subsider, Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP telah terpenuhi

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



secara hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman/pidana penjara, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memperhitungkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan, serta memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Penyakit Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang - undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTRIANI Alias ANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUSTRIANI Alias ANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 195.500,- (Seratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).Dirampas untuk negara.
 - 8 (delapan) Buah Buku Rekapitulasi .
 - 2 (dua) Lembar papan shio bolak balik yang sudah dilaminating,
 - 1 (satu) Buah buku ramalan mimpi.
 - 19 (sembilan belas) Lembar kertas Ramalan.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hijau.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Silver.
 - 1 (satu) unit HP MITO warna Hitam.
 - 1 (satu) unit HP Maxtron warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh kami, **ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , serta **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.** dan **SULAEMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **20 APRIL 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEILY, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MEILY, S.E., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II